



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA "MMTC" YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Pimpinan (0274) 586512
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
E-Mail : Info@mmtc.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi, maka perlu merubah Surat Keputusan Nomor 337 Tahun 2024 tentang Penetapan Satuan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Multi Media;
- b. bahwa berdasarkan dictum "a" maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekolah Tinggi Multi Media tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media;
- c. bahwa sesuai dengan dictum "b", maka nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 539 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
8. Hasil Rekomendasi Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Sekolah Tinggi Multi Media tahun 2024-2026 Nomor : 18/STMM.34/PPKS/HK/12/2024 tentang Pernyataan Kesanggupan Satgas PPKS STMM.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA.**
- KESATU** : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media dengan susunan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media, bertanggungjawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta melalui Pembantu Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KETIGA** : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media bertugas :
- 1) Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;
 - 2) Melindungi warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi dari kekerasan dalam pelaksanaan Tridarma;
 - 3) Mencegah warga Kampus, Perguruan Tinggi dan Mitra Perguruan Tinggi melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridarma;

4)Menciptakan ...

- 4) Menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara dan bebas dari kekerasan;
- 5) Melakukan survei Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, dan menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;
- 6) Melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;
- 7) Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- 8) Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor sebagai penyandang disabilitas;
- 9) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
- 10) Memantau pelaksanaan Kegiatan Satuan Tugas Pencegahan, Penanganan Kekerasan Di lingkungan STMM dan menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta kepada Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 2 Januari 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 363 Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua,

Noor Iza

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 05 TAHUN 2025

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Edi Giantoro, SE.,M.Si	Ketua merangkap Anggota	Bertanggungjawab seluruh kegiatan Satgas PPK di Lingkungan STMM
2.	Dewandharu Indria Utomo,S.T.	Sekretaris merangkap Anggota	Melaksanakan Tugas Administrasi kegiatan Satgas PPK di Lingkungan STMM
3.	Diah Ayu Kurnia, SE.	Anggota	Membantu Ketua seluruh kegiatan Satgas PPK di Lingkungan STMM
4.	Dra. Siti Asiatun, M.M	Anggota	
5.	Margaretha Dyah Angraini Widirahayu, MA.	Anggota	
6.	Ahmad Juan Wirananda	Anggota	
7.	Hanna Muthmainah	Anggota	
8.	Ruth Gracea Simatupang	Anggota	
9.	Sepriyana Nurhayati Angraini	Anggota	

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Ketua,


Noor Iza

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 05 TAHUN 2025

TIM PELAYANAN PELAPORAN
SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Dewandharu Indria Utomo,S.T.	Koordinator	Mengkoordinir penanganan pelaporan
2.	Ahmad Juan Wirananda	Anggota	1. Menerima pelaporan
3.	Hanna Muthmainah	Anggota	2. Mendokumentasikan pelaporan
4.	Ruth Gracea Simatupang	Anggota	3. Membuat kanal pelaporan
5.	Sepriyana Nurhayati Anggraini	Anggota	4. Mengelola kanal pelaporan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua,



Noor Iza